

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.14/P/2018 TENTANG
BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN PERANGKAT DESA.
(Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Miftahul Jannah

NIM. C05216033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Jannah

NIM : C05216033

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERDA NO 1 TAHUN 2017 TENTANG BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATEN DALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 14/P/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Saya Menyatakan



MIHTAHUL JANNAH


NIM. C05216033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah, NIM: C05216033 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2020

Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH.MH.

NIP : 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,



Dr. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji III,



Dr. H. Mahir, M.FIL.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : C05216033
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Miftahulj1505@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO.14/P/2018 TENTANG BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOJONEGORO)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Mei 2022

Penulis

()
Miftahul Jannah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018? Serta Bagaimana pertimbangan Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *statue approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/2018 menegaskan bahwa Peraturan Daerah Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 Bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa terkait Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa adalah kewenangan penuh daripada Pemerintahan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014. ketentuan daripada Perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2017 ini sejatinya telah merugikan Pemerintahan Desa terkait bagaimana kriteria yang sesuai untuk pengisian Perangkat Desa untuk menunjang kemajuan Desa tersebut, sehingga dalam hakikatnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya apalagi sampai menimbulkan keadaan secara politis Bupati Bojonegoro memecat 6 Kepala Desa di Bojonegoro. Konsep Wazir Tanfidhiyyah dalam pemerintahan Islam jika disamakan dengan pemerintahan yang sekarang adalah bagaimana konsep Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang saat ini dalam objek skripsi penulis menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017. Kewenangan dalam Wazir Tanfhiyyah yang tidak hanya pelaksana daripada kebijakan khalifah akan tetapi dapat memberlakukan kebijaksanaan kebijaksanaan bersama dengan kepala Negara yang konsepnya membantu menangani segala urusan rakyat dan memelihara urusan rakyat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	26
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
B. <i>Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah</i>	22
C. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	24
D. Konsep <i>Wizārah</i>	27
E. <i>Wāzir Al-Tafwidh</i> Dalam Pemerintahan Islam	31
BAB III TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PERDA NO.1 TAHUN 2017 BOJONEGORO BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATENDALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.14/P/2018	36

A. Deskripsi Kasus	36
B. Putusan Mahkamah Agung No.14/P/HUM/2018.....	41
1. Pemohon	41
2. Kedudukan Hukum.....	42
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	48
4. Konklusi	50
5. Amar Putsuan	51
 BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PERDA NO.1 TAHUN 2017 BOJONEGORO BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATENDALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.14/P/2018	54
A. Analisis Terhadap Perda Bojonegoro No.1 Tahun 2017 Bupati Bojonegoro membentuk Tim Kabupaten Dalam pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018.....	54
B. Analisis <i>Fiqh Siyasa Dusturiyah</i> Terhadap Perda Bojonegoro No.1 Tahun 2017 Bupati Bojonegoro membentuk Tim Kabupaten Dalam pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018	59
 BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan dengan masyarakat. Oleh karena itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan para perangkat desa masih kurang efisien didalam menjalankan tugasnya, memakan waktu yang lama, sikap yang kurang inisiatif, kurang bisa bekerja dan kurang peduli, ini membutuhkan kinerja yang baik bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen dan tanggung jawab.

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, kedudukan 'pembantu' juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang pemerinthan daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan tersebut, juga membawa perubahan dalam relaksi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Salah satu munculnya problematika dalam penelitian skripsi ini adalah adanya pemberhentian 6 Kepala Desa yang terjadi di Bojonegoro, termasuk yakni Mustakim dari Kepala Desa Kedung Rejo, Santoso dari Kepala Desa Sumberrejo, Mukti Ali dari Kepala Desa Wotanngare, penyebab adanya pemberhentian Kepala Desa ini disebabkan adanya seleksi dan pembentukan Perangkat Desa di Bojonegoro yang membutuhkan tiga kursi Perangkat Desa yang kosong, yaitu sekretaris Desa, kasir keuangan dan kasir perencanaan,

Pembentukan Perangkat Desa yang dilakukan oleh berbagai Kepala Desa di Bojonegoro membentuk sebuah TIM pengangkatan Perangkat Desa yang berdasarkan Undang-Undang desa Nomer 6 Tahun

2014 pasal 18 yang berbunyi “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Sehingga pembentukan TIM pengangkatan Perangkat Desa, kepala Desa menganggap kewenangan sepenuhnya berada di Desa tersebut.

Akan tetapi dalam perjalanan Pengangkatan Perangkat Desa, 6 Kepala Desa di Bojonogero diberhentikan oleh Bupati dengan beralasan pembentukan TIM Pengangkatan Perangkat Desa yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Bojonogoro Nomer 1 tahun 2017 pasal 6 huruf i yang berbunyi “melakukan kerja sama dengan TiM Kabupaten dalam pembuatan soal ujian”. Dan pasal 7 ayat 1 “pemerintah daerah membentuk TIM Kabupaten” pasal tersebut menjelaskan bahwa Bupati bojonogoro berhak membentuk TIM kabupaten untuk memilih Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam pemberhentian juga sangat merugikan kepala Desa karena TIM Pengangkatan Perangkat desa tersebut menjadikan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa oleh pihak Desa tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Sehingga Kepala Desa mengajukan permohonan di Mahkamah Agung, untuk menguji

Peraturan Daerah Bojonegoro Nomer 1 tahun 2017 Pasal 6 huruf i dan pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014.

Setelah Permohonan diujikan pada tanggal 20 Maret 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomer 14P/HUM/2018 mengabulkan permohonan dari 3 Kepala Desa yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 pasal 6 huruf (i) dan pasal 7 ayat 1 dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014.

Sehingga dalam hal ini penulis mendasarkan titik permasalahan terletak pada penerapan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 yang tidak memenuhi unsur *Good Government* dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya, seperti hanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Inferior* yang artinya asas hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 dapat mengesampingkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, aparat pemerintah dalam hal ini Bupati dan DPRD Kabupaten Bojonegoro seharusnya memperhatikan dan memahami hirarki Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni tentang Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 yang telah lebih dulu ada sebelum adanya Peraturan Kabupaten Bojonegoro yang terbit pada tahun 2017 khususnya pasal yang kontroversial pasal 6 (i) dan pasal 7 ayat 1.

Dalam Ketatanegaraan Indonesia, struktur Perangkat Desa dapat disebutkan dengan ‘‘Pembantu’’ Kepala Desa di dalam Pemerintahan Desa seperti halnya Menteri sebagai pembantu daripada Presiden di dalam pemerintahan pusat. Dalam islam struktural Perangkat Desa dapat disandingkan dengan halnya *Waz̄ir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas Khalifah, dalam Alquran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir‘aun, sebagaimana dalam QS.Furqon Ayat 35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

‘‘Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *waz̄ir* (pembantu).’’

Dalam ayat ini menjelaskan bahwanya dalam zaman dahulu peran pembantu struktural pemerintahan sangat dibutuhkan sehingga perlunya penetapan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya masing masing demi memajukan daerahnya masing masing di Desa tersebut.

Jika ditinjau ke dalam Hukum Islam, maka dapat dikaji kedalam ranah *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif warga negara.¹ Pendapat dari Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat²

Dalam Kajian *Fiqh Siyāsah*, Perangkat Desa / pembantu Kepala Desa berada dalam lembaga *Idāriyah*, lembaga *Idāriyah* adalah lembaga sebagai pelaksana daripada Aturan dan Ketetapan Alquran dan Hadis, dimana didalam *Idāriyah* terdapat *Wāzir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seseorang *Wāzir* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.

Pengertian *Wāzir* dalam Islam sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw Diantara yang

¹A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 48.

² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 40

tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Identifikasi Masalah :

- a. Pemberhentian 6 Kepala Desa oleh Bupati Bojonegoro tanpa alasan yang kuat
- b. Tidak adanya pembentukan Tim yang melibatkan Bupati Bojonegoro dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Penetapan Tim Pengangkatan Perangkat Desa menurut Kepala Desa adalah bagian kewenangan seluruhnya yang dimiliki Oleh Desa tersebut, menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014
- d. Adanya problematika Peraturan Daerah Bojonegoro Nomer 1 tahun 2017 yang ditetapkan yang bertentangan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 .

2. Batasan Masalah

- a. Analisis putusan Mahkamah Agung No 14/P/HUM/2018 terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang penetapan oleh Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Perangkat Desa.
- b. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang penetapan oleh Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No 14P/HUM/2018

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018
2. Bagaimana pertimbangan Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Perda No 1 Tahun 2017 Bojonegoro Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)” Jurnal ini ditulis oleh Risro Subiacto N. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di Desa Sudu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi penulisan saya ini menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim

Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum hakim bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2017 Bojonegoro tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018
2. Untuk Menganalisis Terhadap *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang larangan bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang (a) Analisis Yuridis terhadap

adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang larangan Bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018. (b) Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang larangan Bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang penetapan oleh Bupati Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No 14/P/HUM/2018

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah.*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Sedang kata *dustūrī* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Fiqh dustūrīyah pertama-tama adalah Alquran Alkarim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Alquran. Kemudian hadist terutama sekali yang berhubungan dengan imamah-imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW.

2. Larangan Bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Pembentukan Tim Perangkat Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan tersebut terletak pada Desa

tersebut bagaimana pembentukan dan pemenuhan Tim Secara Keseluruhan ada pada Kepala Desa. Akan tetapi khusus di daerah Bojonegoro Peraturan Daerah Bojonegoro No.1 Tahun 2017 ini bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014, aturan Peraturan Daerah Bojonegoro No.1 Tahun 2017 ini mengharuskan Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa terletak pada tim Bupati dan Kepala Desa.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan langsung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sejak dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor/MPR/1973 (Pasal 11): Ketetapan MPR Nomor 14 Tahun 1970 (pasal 26) : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (pasal 31) sampai dengan perubahan ketiga UUD 1945 dan perubahan berbagai undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, yang kesemuanya menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan.³

Sehingga dalam kasus Larangan Bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro, pengujian dapat diselesaikan dengan melihat sifat dan

³Dr.Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset,2009),103.

kedudukan Putusan Mahkamah Agung No.18/P/HUM/2017 yang atas di uji materilnya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.1 Tahun 2017 yang kedudukannya dibawah Undang-Undang berdasarkan batu uji UU No. 6 Tahun 2014

H. Metode Penelitian

Penelitian Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* tentang larangan Bupati membentuk Tim Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa pasca Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018 merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif (*Normative Law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap rinci jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan adanya putusan pengadilan.⁴⁴Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Sumber Data.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cct.1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁵ Sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015
- 4) Peraturan Daerah Bojonegoro No. 1 Tahun 2017
- 5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 14/P/HUM/2018

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi:

- 1) Literatur yang terkait penelitian ini
- 2) Buku yang terkait penelitian ini

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum

⁵ Mukti Fajar, et al. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.34

- 2) Kamus besar bahasa indonesia
- 3) Koran
- 4) Jurnal
- 5) Artikel
- 6) Internet

2. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (Buku, Undang-Undang, Artikel, Jurnal, Koran, dan Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶

⁶ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14

4. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, Kerangka Konseptual memuat teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūriyah*, Dan Teori *Wazir Tanfidzhiyyah*.
3. Bab III, Data tentang Putusan Mahkamah Agung Nomer 14/P/HUM/2018 dan deskripsi kasus mengenai Larangan Bupati membentuk TIM Kabupaten dalam pemilihan Perangkat Desa.
4. Bab IV, Analisis Data, memuat pembahasan Peraturan Daerah Bojonegoro No 1 Tahun 2017 Tentang Larangan Bupati

Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa
Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

5. Bab V, Kesimpulan, merupakan Bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP KABUPATENLEMBAGA PEMERINTAH APARAT NEGARA

A. Teori *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat islam. Iman al-Turmudzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Alquran dan Sunnah). Dari definisi ini dapat di pahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Secara termologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari hukum agama islam.

Secara termologis (istilah) menurut ulama-ulama syara' (hukum islam, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Alqur'an dan sunnah). Jadi, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam. Karena *fiqh* merupakan ijtihad dari para ulama, maka ia bukan lagi sebagai pokok dasar. Yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Menurut bahasa kata *siyāsah* memiliki arti mengatur. Secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk madar dari *sāsa* yasusu yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah"

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa*. Secara termologi adalah sebagai berikut.

1. Lisan al-arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

2. Al-munjid disebutkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.
3. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyāsah* adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rosul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.
4. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’

Dalam pengertian lain, kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *siyāsah* dapat dilihat dari sisi makna termonologisnya dan di sini dapat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam, antara lain:

1. Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir, menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
2. Addul Wahhap khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai Undang-Undang yang dilihat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur sebagai hal.

3. Abdurrahman yang mengartikan *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah*nya yang berjudul *al-aḥkām al-sulṭāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Malīyah*
3. *Siyāsah Qaḍāiyyah*
4. *Siyāsah Harbīyah*
5. *Siyāsah Idāriyyah*

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'īyyah* kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;

2. *Siyāsah Tasyri'iyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. *Siyāsah Qaḍā'iyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. *Siyāsah Mālīyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. *Siyāsah Idāriyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. *Siyāsah Daulīyyah/ Siyāsah Khārījīyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. *Siyāsah Tanfīdhīyyah Shar'īyyah* yaitu politik peperangan;
8. *Siyāsah Harbīyyah Shar'īyyah* yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:⁷

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*iḍarīyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharījīyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

3. *Politik keuangan dan moneter (al-siyāsah al-maliyah)*, permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas anatara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksana Perundang-Undangan tersebut.⁸

Selain itu, juga membahas konsep Negara Hukum dalam *siyāsah syar'iyyah*, tugas-tugas dan tujuan dalam *fiqh siyāsah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

⁸ Ibid., 153

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Apabila dilihat dari lain sisi *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Bidang *siyāsah tarsī'iyyah* membahas persoalan *ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyāsah tanfidhziyyah*, membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wīzarah*, *walī al-'ahdī*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyāsah qaḍā'iyyah* membahas persoalan peradilan. Bidang *siyāsah idāriyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh dusturī* yaitu:

1. Alquran al karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kullī* dan semangat ajaran Alquran.
2. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imāmah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah
3. Kebijakan-kebijakan khulafā'ur rashidīn di dalam mengendalikan Pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat
4. Ijtihad para ulama seperti *al-maqāsid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *ḥifdh al-dīn* (memelihara agama), *ḥifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifdh al-'aql* (memelihara akal), *ḥifdh al-māl* (memelihara harta), *ḥifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifdh al-ummāh* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadis.

D. Konsep *Wizārah*

1. Pengertian *Wizārah*

Kata *Wizārah* di ambil dari kata *Al-wazīr* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau Kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi Tiga yaitu: Pertama, *Wizārah* berasal dari kata *Al-wizār* yang berarti beban karena *Wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, *Wizārah* di ambil dari kata *Al-wizār* yang berarti Al-malja (tempat kembali) karena Kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazīr* nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azār* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.

Dapat ditarik pemahaman bahwa *waz̄ir* merupakan pembantu kepala Negara. Raja atau Khalifah dalam menjalankan Tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu mengenai seluruh permasalahan politik dan Pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli bidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Waz̄ir* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat disebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *waz̄ir* dengan kata lain *waz̄ir* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.

2. Sejarah *Wizārah*

Kementrian dalam sejarah islam dan peradapan merupakan jembatan-jembatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan islam. Bersamaan dengan Khalifah islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran. Maka banyak para mentri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga Khalifah yang benar-benar mengalami kelemahan. Jembatan *waz̄ir* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *waz̄ir* beliau. Ketika Rasulullah wafat. Kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi

Khālifah dan ia menjadikan umar *wazīmya*. Kemudian di teruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.⁹

Pada masa dinasti umayyah, *wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan Konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.¹⁰

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazīr*, setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *wazīr* pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan *Khālifah* mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.¹¹

Akhirnya, dinasti Turki muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdikan *Khālifah* yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazīr* bertugas

⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 10-14.

¹⁰Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

¹¹Ibid., 37.

mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.¹²

3. Tugas dan Hak *Wazīr*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan Pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam Pemerintahan. Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka. Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang

¹²Ibid., 38.

memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada..

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Alquran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Alquran QS.Furqon Ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu).”

E. *Wazir Al-Tafwidh* Dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian

Wazīr Tafwidh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwidh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk

mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan *khalīfah* dikarenakan seorang *wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.

2. Syarat-Syarat *Wazīr*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *khalīfah*), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalīfah* kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* pembantu *khalīfah* adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imām* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting

wazīr pembantu *khalīfah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.¹³

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwīdh*

Wazīr Tafwīdh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh Karena itu *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum. Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwīdh*, *Wazīr Tafwīdh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat *khalīfah* membutuhkan bantuannya, atau ketika *khalīfah* mengirim dia ketempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk

¹³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthānīyah...*, 46.

menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim (Qadhi AlQudhah), Panglima militer (Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurus keuangan (Wali Ash-Shadaqat).

Setelah diketahui tugas dari *wazir tafwidh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *wazir tafwidh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja *wazir tafwidh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. Kedua, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazir tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

Wazir yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusanurusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazir* kecuali tiga hal yaitu:

- a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi *wazir tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *wazir tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazir tafwidh* akan tetapi *wazir tafwidh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam hukum sesuai dengan atauran ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazir*-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazir tafwidh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYA* TERHADAP PERDA NO 1
TAHUN 2017 BOJONEGORO BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.14/P/2018

A. Deskripsi Kasus

Para pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 oktober 2017, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 2018 dan diregister dengan Nomer 14/PHUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materil terhadap pasal 6 ayat (1) huruf i dan pasal 7 ayat (1) dan (2) praturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa sebelum pemohon menjelaskan tentang permohonan keberatan Hak Uji Materil ini, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Agung RI terkait Hak Uji Materil, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang meras dirugikan dengan diberlakunya pasal 6 ayat (1) huruf i dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa serta alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan ini diajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017.

2. Setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut ditetapkan, Termohon membentuk Tim Kabupaten (Tim Pengisian Perangkat Desa ditingkat Kabupaten).
3. Termohon membentuk Tim Kabupaten didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berbunyi “Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten.” Sedangkan pada ayat (2) berbunyi “Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 91) mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
 - b. Mengawasi proses pembentuk Tim;
 - c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan
 - e. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;Setelah Tim Kabupaten terbentuk, kemudian seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kekosongan perangkat desa secara serentak membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Termohon membentuk Tim Kabupaten didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berbunyi“ Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten“, Sedangkan pada ayat (2) berbunyi ”Tim Kabupaten

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan; b. Mengawasi proses pembentukan Tim; c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga; d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan e. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;
5. Termohon membentuk Tim Kabupaten didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berbunyi“ Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten“, Sedangkan pada ayat (2) berbunyi ”Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan; b. Mengawasi proses pembentukan Tim; c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga; d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan e. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;
6. Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Termohon menurut hemat Pemohon adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa” Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014

tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:” pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa; b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa; c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala desa; dan d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;

Sehingga menyimak bunyi pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diatas, maka sama sekali tidak mengatur atau merekomendasikan dibentuknya Tim Kabupaten (tim pengisian perangkat desa tingkat Kabupaten), oleh karenanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa untuk membentuk Tim kabupaten dianggap melampaui kewenangan Termohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro, disamping itu pula hubungan hukum antara pemerintahan desa melalui Tim yang dibentuk oleh desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten hanyalah bersifat konsultatif melalui camat dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa,

bukan sebagai fasilitator sebagaimana tugas Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Termohon;

7. Kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengisian perangkat desa ditegaskan juga di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim";

Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, juga tidak diatur dan dikenal istilah Tim Kabupaten, oleh karenanya Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Termohon melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dengan segala tugasnya adalah cacat hukum;

8. Bahwa dengan beberapa alasan diatas sangat merugikan Pemohon karena keberadaan Tim Kabupaten tersebut menjadikan

penyelenggaraan pengisian perangkat desa oleh pihak Desa tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa;

B. Putusan Mahkamah Agung No.14/P/HUM/2018

1. Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Februari 2018 dan diregister dengan Nomer 14/P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon menjelaskan tentang permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Agung RI terkait Hak Uji Materiil, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Bahwa Pemohon adalah 3 Kepala Desa yang pertama adalah MUSTAKIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedungrejo RT 02, RW 01, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro,

pekerjaan Kepala Desa; 2. SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sumberjo, RT 12, RW 06, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa; Ketiga. MUKTI ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wotanngare, RT 15, RW 04, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa;Selanjutnya memberi kuasa kepada Nursamsi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum NM & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Rameli, Nomer 07, Kelurahan Ledok Wetan, Bojonegoro, Jawa Timur.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa subyek hukum selaku Pemohon dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil telah diatur di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang intinya berbunyi” permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

A . Perorangan warga negara indonesia

B . Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;

c. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.”

Bahwa Pemohon merupakan para Kepala Desa yang ada Kabupaten Bojonegoro yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 terutama adanya Tim Kabupaten (Tim pengisian perangkat desa tingkat kabupaten) yang seharusnya pengisian perangkat desamenjadi kewenangan desa,oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon selaku subyek hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini;

Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa atas dasar peraturan daerah tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Bahwa setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas ditetapkan, Termohon kemudian membentuk Tim Kabupaten (Tim Pengisian Perangkat Desa ditingkat kabupaten)

sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bojonegoro, Nomer 188/213/KEP/412.013/2017 tertanggal 24 Juli 2017

Bahwa Termohon membentuk Tim Kabupaten didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berbunyi“ Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten“, Sedangkan pada ayat (2) berbunyi ”Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
- b. Mengawasi proses pembentukan Tim;
- c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan dan
- e. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;

Bahwa setelah Tim Kabupaten Terbentuk, kemudian seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kekosongan perangkat desa secara serentak membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Bahwa Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Termohon menurut hemat Pemohon adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”, menurut hemat Pemohon, hal ini artinya jika kewenangan desa termasuk proses pengisian perangkat desa merupakan wewenang desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan” ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah“. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:” pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh

Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

Sehingga menyimak bunyi pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diatas, maka sama sekali tidak mengatur atau merekomendasikan dibentuknya Tim Kabupaten (tim pengisian perangkat desa tingkat Kabupaten), oleh karenanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa untuk membentuk Tim kabupaten dianggap melampaui kewenangan Termohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro, disamping itu pula hubungan hukum antara pemerintahan desa melalui Tim yang dibentuk oleh desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten hanyalah bersifat konsultatif melalui camat dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa, bukan sebagai fasilitator sebagaimana tugas Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Termohon;

Bahwa disamping itu pula kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pengisian perangkat desa ditegaskan juga di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan,

Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi”Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calonperangkat desa yang dilakukan oleh Tim”;

Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, juga tidak diatur dan dikenal istilah Tim Kabupaten, oleh karenanya TimKabupaten yang dibentuk oleh Termohon melalui ketentuan Pasal 7ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomor 1Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dengan segala tugasnya adalah cacat hukum;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)PeraturanDaerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentangPerangkat Desa sebagaimana tersebut diatas selain bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan,

Pemberhentian Perangkat Desa, dan juga sangat merugikan Pemohon karena keberadaan Tim Kabupaten tersebut menjadikan penyelenggaraan pengisian perangkat desa oleh pihak Desa tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon tanggal 23 Februari 2018 yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang salah satunya merupakan kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa), hal tersebut dijelaskan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *juncto* Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana pengaturan tersebut lebih lanjut dapat di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, walaupun dalam pengangkatan perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) namun tidak terdapat pengaturan/norma agar Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan 2 juncto Pasal 6 Ayat (I) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Bahwa Ketentuan mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah ditetapkan berdasarkan Pasal 66, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, yang dalam ketentuan tersebut tidak mengatur atau merekomendasikan agar dibentuknya Tim Kabupaten, yang mana hubungan hukumnya hanya bersifat konsultatif melalui camat dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa bukan sebagai fasilitator sebagaimana tugas Tim Kabupaten

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan hak uji materiil berupa Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terbukti bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4. Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan
- Pokok permohonan dari para pemohon beralasan menurut hukum, Objek Hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Oleh karena itu, Permohonan Keberatan Hak Uji materiil patut Untuk dikabulkan dan Pasal yang menjadi objek Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Daerah; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

5. Amar Putusan

Berdasarkan penelitian atas dasar fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa;

- a. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **MUSTAKIM**, 2. **SANTOSO**, 3. **MUKTI ALI** tersebut; Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1)

dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014' Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- c. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum; Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
- d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PERDA NO 1
TAHUN 2017 BOJONEGORO BUPATI MEMBENTUK TIM KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.14/P/2018

A. Analisis Terhadap PERDA No 1 Tahun 2017 Bupati Bojonegoro Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018

Konflik munculnya problematika dalam Nomer 1 Tahun 2017 Bojonegoro adanya pemberhentian 6 Kepala Desa yang terjadi di Bojonegoro, termasuk yakni Mustakim dari Kepala Desa Kedung Rejo, Santoso dari Kepala Desa Sumberrejo, Mukti Ali dari Kepala Desa Wotangare.

Penyebab adanya pemberhentian Kepala Desa ini disebabkan adanya seleksi dan pembentukan Perangkat Desa di Bojonegoro yang membutuhkan tiga kursi Perangkat Desa yang kosong, yaitu sekretaris Desa, kasir keuangan dan kasir perencanaan,

Pembentukan Perangkat Desa yang dilakukan oleh berbagai Kepala Desa di Bojonegoro membentuk sebuah TIM pengangkatan Perangkat Desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 pasal 18 yang berbunyi ‘‘Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan

adat istiadat Desa''. Sehingga pembentukan TIM pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa menganggap kewenangan sepenuhnya berada di Desa tersebut.

Dalam perjalanan Pengangkatan Perangkat Desa, 6 Kepala Desa di Bojonogoro diberhentikan oleh Bupati dengan beralasan pembentukan TIM Pengangkatan Perangkat Desa yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 tahun 2017 pasal 6 huruf i yang berbunyi "melakukan kerja sama dengan Tim Kabupaten dalam pembuatan soal ujian". Dan pasal 7 ayat 1 "pemerintah daerah membentuk TIM Kabupaten" pasal tersebut menjelaskan bahwa Bupati Bojonegoro berhak membentuk TIM kabupaten untuk memilih Pengangkatan Perangkat Desa.

Bupati Bojonegoro membentuk Tim Kabupaten didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nomer 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa berbunyi "Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten." Sedangkan pada ayat (2) berbunyi "Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 91) mempunyai tugas:

- a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
 - b. Mengawasi proses pembentuk Tim;
 - c. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan;
- dan

- e. Memfasilitasi ujian tertulis apabila dilakukan seleksi bersama;

Menurut Pemohon aturan PERDA Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa” Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:” pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;

Dalam pemberhentian juga sangat merugikan kepala Desa karena Tim Pengangkatan Perangkat desa tersebut menjadikan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa oleh pihak Desa tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa

Tiga Kepala Desa mengajukan permohonan di Mahkamah Agung Pertama Mustakim, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedungrejo RT 02, RW 01, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa; Kedua. SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sumberjo, RT 12, RW 06, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa; Ketiga. MUKTI ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wotanngare, RT 15, RW 04, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Desa; Selanjutnya memberi kuasa kepada Nursamsi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum NM & Rekan,beralamat di Jalan Kapten Rameli, Nomor 07, Kelurahan Ledok Wetan, Bojonegoro, Jawa Timur,

Untuk menguji Peraturan Daerah Bojonegoro Nomer 1 tahun 2017 Pasal 6 huruf i dan pasal 7 ayat 1 terhadap Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014. Karena sama sekali tidak mengatur atau merekomendasikan dibentuknya Tim Kabupaten (tim pengisian perangkat desa tingkat Kabupaten), oleh karenanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa untuk

membentuk Tim kabupaten dianggap melampaui kewenangan Termohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Setelah Permohonan diujikan pada tanggal 20 Maret 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 14P/HUM/2018 mengabulkan permohonan daripada 3 Kepala Desa yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 pasal 6 huruf (i) dan pasal 7 ayat 1 dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari 3 Kepala Desa tersebut dan Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sehingga Ketentuan daripada Perda Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 ini tidak berlaku, dan kewenangan dalam Penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa berada ditangan Pemerintah Desa kembali kepada aturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penerapan aturan dan ketentuan daripada Perda Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 ini sejatinya telah merugikan sistem

penyelenggaraan pemilihan perangkat desa dari pemerintahan desa, yang pertama yakni terbuangnya waktu penyelenggaraan pemilihan Perangkat Desa, yang kedua Pengangkatan Perangkat desa tersebut menjadikan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa oleh pihak Desa tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa, yang ketiga tidak tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tercapai tujuan visi misi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan perangkat desa yang mana telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa” Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:” pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap PERDA No 1 Tahun 2017 Bupati Bojonegoro Membentuk Tim Kabupaten Dalam Pemilihan Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Alquran maupun Sunnah, untuk mengeluarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:¹⁴ Pertama. politik Perundang-Undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasrī'īyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'īyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*īdarīyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Dalam Idariyah diisi oleh birokrasi atau eksekutif yakni oleh *Wizārah* atau *Wazīr*, Kata *Wizārah* di ambil dari kata *Al-wazīr* yang berarti berat. Hal ini di karenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

suatu kementrian dalam sebuah Negara atau Kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Dapat ditarik pemahaman bahwa *waz̄ir* merupakan pembantu kepala Negara. Raja atau *Khalifah* dalam menjalankan Tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu mengenai seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli bidangnya. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Waz̄ir* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat disebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *waz̄ir* dengan kata lain *waz̄ir* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.

Dalam pembahasan penulis mengkaitkan kewenangan pembentukan Perda Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 dilakukan oleh Bupati dalam hal ini sama halnya dengan *Waz̄ir Tafwidh* adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Alquran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Alquran QS.Furqon Ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu).”

Wazīr Tafwīdh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalfahannya atau pemerintahan. Oleh Karena itu *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwīdh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum. Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwīdh*, *Wazīr Tafwīdh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara.

Konsep *WazīrTanfidhziyyah* dalam pemerintahan Islam jika disamakan dengan pemerintahan yang sekarang adalah bagaimana konsep Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang saat ini dalam objek skripsi penulis menetapkan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017. Kewenangan dalam *Wazīr Tanfdhziyyah* yang tidak hanya pelaksana daripada kebijakan khalifah akan tetapi dapat memberlakukan kebijaksanaan kebijaksanaan bersama dengan kepala Negara yang konsepnya membantu menangani segala urusan rakyat dan memelihara urusan rakyat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomer 14/P/2018 menegaskan bahwa Peraturan Daerah Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa terkait Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa adalah kewenangan penuh daripada Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014. Ketentuan dari pada Perda Bojonegoro Nomer 1 Tahun 2017 ini sejatinya telah merugikan Pemerintahan Desa terkait bagaimana kriteria yang sesuai untuk pengisian Perangkat Desa untuk menunjang kemajuan Desa tersebut.
2. Konsep *Wazīr Tanfidhziyyah* dalam pemerintahan Islam jika disamakan dengan pemerintahan yang sekarang adalah bagaimana konsep Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang saat ini dalam objek skripsi penulis menetapkan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2017. Kewenangan dalam *Wazīr Tanfidhziyyah* yang tidak hanya pelaksana daripada kebijakan *khālifah* akan tetapi dapat memberlakukan kebijaksanaan kebijaksanaan bersama dengan kepala Negara yang konsepnya membantu menangani segala urusan rakyat dan memelihara urusan rakyat.

B. Saran

1. Pasca putusan Mahkamah Agung No.14/P/2018 mengenai penyelenggaraan pemilihan perangkat desa mutlak dilakukan oleh pemerintahan desa itu sendiri, meskipun Bupati adalah pemimpin, ia tidak berhak ikut campur dalam pemilihan perangkat desa sebab itu bukan salah satu kewenangannya dan diharapkan sebagai warga negara yang baik sepatutnya tunduk terhadap putusan yang telah dikeluarkan.
2. Bupati sebagai *Wazīr Tanfidhiyyah* memang memiliki hak untuk membantu khalifah dalam menentukan suatu kebijakan, akan tetapi ketika membuat suatu kebijakan harus melihat kebijakan yang lebih atas agar tidak ada pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. *Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fajar, Mukti, et al. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāṣah Konstektualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/P/HUM/2018.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.